



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961)
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halamhera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Badan Adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 11 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

**BAB II**  
**KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah terdiri atas
  - a Badan,
  - b Sekretariat Badan, terdiri dari
    - 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian
    - 2 Subbagian Keuangan
    - 3 Kelompok Jabatan Fungsional
  - c Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - d Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - e Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
  - f Bidang Penelitian Pengembangan Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - g Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1  
BADAN**

**Pasal 4**

Badan sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah,

- 2 Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah,
- 3 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah,
- 4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Paragraf 2**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 6**

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

**Pasal 7**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan daerah,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan daerah,
- 3 Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan daerah,
- 4 Pengordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan daerah,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,
- 7 Pengordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Badan,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian,
- 3 Pengelolaan data kepegawaian Badan,
- 4 Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan,
- 5 Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan,
- 6 Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan,
- 7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan,
- 8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan perpustakaan Badan,
- 9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan,
- 10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan,
- 11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 13 Perbaikan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian, dan
- 14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 10

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan,

penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyiapan koordinasi pengelolaan Keuangan,
- 2 Penatausahaan, Verifikasi Anggaran, Akuntasi dan Pembukuan Keuangan,
- 3 Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan dan Anggaran,
- 4 Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai,
- 5 Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan,
- 6 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 3

### BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
- 2 Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan,
- 3 Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan,
- 4 Pengoordinasian pelaksanaan analisis data dan informasi pembangunan, permasalahan, dan isu strategis untuk pembangunan daerah,
- 5 Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan,
- 6 Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah,
- 7 Pengoordinasian penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya,
- 8 Pengoordinasian pelaksanaan konsultasi publik,
- 9 Pengoordinasian pelaksanaan forum Organisasi Perangkat Daerah/Unitas Organisasi Perangkat Daerah,

- 10 Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten,
- 11 Pengoordinasian penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan,
- 12 Pengoordinasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
- 13 Pengoordinasian analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah,
- 14 Pengoordinasian pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah,
- 15 Pengoordinasian penyusunan profil pembangunan Daerah,
- 16 Pengoordinasian pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah,
- 17 Pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kerja sama Daerah,
- 18 Pengoordinasian monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah,
- 19 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
- 20 Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan
- 21 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 4

#### BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

#### Pasal 14

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahannya menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya,
- 2 Pelaksanaan sinkronisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya,
- 3 Pelaksanaan koordinasi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahannya,

- 4 Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan,
- 5 Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan,
- 6 Pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Perekonomian, Kewilayahahan, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur,
- 7 Pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan,
- 8 Pelaksanaan pengoordinasian dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan,
- 9 Pelaksanaan pengoordinasian kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan,
- 10 Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan,
- 11 Pelaksanaan perencanaan umum, lintas sektor dan lintas Perangkat daerah pendukung rencana pembangunan daerah di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan,
- 12 Pengoordinasian monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan,
- 13 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahahan, dan
- 14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Paragraf 5**  
**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

**Pasal 16**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

**Pasal 17**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

- 2 Pelaksanaan sinkronisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- 3 Pelaksanaan koordinasi Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- 4 Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dokumen Rencana Pembangunan, di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- 5 Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- 6 Pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia,
- 7 Pelaksanaan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- 8 Pelaksanaan pengoordinasian dukungan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- 9 Pelaksanaan pengoordinasian kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- 10 Pelaksanaan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
- 11 Pelaksanaan perencanaan umum, lintas sektor dan lintas Perangkat daerah pendukung rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia,
- 12 Pengoordinasian monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia,
- 13 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia, dan
- 14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Paragraf 6**  
**BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**Pasal 18**

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi

**Pasal 19**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Penelitian Dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan,

- 2 Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi,
- 3 Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi,
- 4 Pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan,
- 5 Pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan kependudukan,
- 6 Pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan pembangunan,
- 7 Pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi,
- 8 Pengoordinasian uji coba dan penerapan rancangan bangun/model replikasi dari inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi,
- 9 Pengoordinasian diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif,
- 10 Pengoordinasian sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan,
- 11 Pengoordinasian fasilitasi hak kekayaan intelektual,
- 12 Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah,
- 13 Pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di Daerah,
- 14 Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah,
- 15 Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah,
- 16 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan,
- 17 Pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan
- 18 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**BAB III**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 20

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati terendam

**BAB IV**  
**ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Bagian Kesatu  
Eselonisasi

Pasal 21

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsiya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan

- pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
  - (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala Badan
  - (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan
  - (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
    - a Ketua Tim, dan
    - b Anggota Tim
  - (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
  - (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
  - (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
  - (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
  - (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana

Pasal 24

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
  - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
  - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiannya / Bupati

- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## **BAB VI TATA KERJA**

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

### Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



**Ir. SAIFUL TURUY, MP**

Nip 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**RUSDI HASAN, SH. MH**  
Nip 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

